



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10-05-2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/25/V/2012, tanggal 13-05-2012;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat selama 1 (satu) tahun di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun di Desa Pal Sembilan Kecamatan Kubu Raya, sampai kemudian berpisah dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

3.1 ANAK 1, Tempat lahir di Kubu Raya, tanggal 02-08-2013;

3.2 ANAK 2, Tempat lahir di Kubu Raya, tanggal 03-10-2015;

3.3 ANAK 3, Tempat lahir di Kubu Raya, tanggal lahir 16-04-2017;

Sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) bersama Penggugat dan Tergugat dengan cara bergantian;

4. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

5.1 Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang;

5.2 Tergugat seringkali mengusir Penggugat dari kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah menyeret Penggugat dengan cara menarik tangan Penggugat dari dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat sampai keluar kamar tidur Penggugat dan Tergugat untuk mengusir Penggugat pergi dari kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat merasa ketakutan setiap melihat Tergugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3 Tergugat seringkali melakukan pinjaman hutang dengan cara memaksa Penggugat untuk menyetujui pinjaman hutang tersebut, dan apabila Penggugat tidak menyetujui Tergugat melakukan pinjaman hutang maka Tergugat tidak mau menegur Penggugat, akibat dari banyaknya hutang Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat yang menjadi sasaran para pihak kreditur untuk menagih semua hutang Tergugat;

5.4 Tergugat lebih cenderung peduli dengan keluarga dari saudara-saudara Tergugat daripada keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri, sehingga Penggugat merasa disia-siakan dan tidak diperdulikan oleh Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau meminjamkan uang warisan ibu kandung Penggugat yang telah diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Marlisa Elpira, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 27 Desember 2021;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 10 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/25/V/2012, tanggal 13-05-2012;
2. Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat selama 1 (satu) tahun di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun di Desa Pal Sembilan Kecamatan Kubu Raya, sampai kemudian berpisah dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa benar, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 3.1 ANAK 1, lahir di Kubu Raya, tanggal 02 Agustus 2013;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry



- 3.2 ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 03 Oktober 2015;
- 3.3 ANAK 3, lahir di Kubu Raya, tanggal 16 April 2017;
- sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) bersama Penggugat dan Tergugat dengan cara bergantian;
4. Bahwa tidak benar sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang rukun dan harmonis, hanya orang tua Penggugat yang tidak ridho dengan Tergugat;
5. Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menjawab sebagai berikut :
- 5.1 Tidak benar Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2017, yang benar Tergugat tetap memberikan kebutuhan nafkah kepada Penggugat, Tergugat biasa memberikan nafkah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya;
- 5.2 Tidak benar Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, yang benar justru Tergugat yang tidur di luar, ketika Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tidak ada mengusir Penggugat karena sayang buktinya Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga anak. Gara-gara facebook saja Tergugat cemburu lalu ibu kandung Penggugat marah-marah dan menghina Tergugat dengan mengatakan Tergugat orang miskin;
- 5.3 Tidak benar Tergugat sering melakukan pinjaman dan akibat dari banyaknya hutang menyebabkan Penggugat yang menjadi sasaran pihak kreditur untuk pelunasannya, yang benar Tergugat memang punya pinjaman yakni ke Penggugat dan orang lain, tidak ada yang menagih hutang ke Penggugat hanya saja Penggugat mendengar saat ada orang yang menagih hutang ke Tergugat dan Tergugat juga bertanggungjawab melunasinya;
- 5.4 Tidak benar Tergugat cenderung lebih peduli kepada keluarga dan saudara kandung Tergugat, karena hal tersebut hanya perasaan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry



Penggugat saja yang berlebihan kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah menyia-nyiakan Penggugat karena sayang;

6. Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, namun sebabnya adalah masalah handphone saja, Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat chattingan dengan pria lain, dan Penggugat pergi sampai lupa dengan anak, dan satu bulan setelahnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

7. Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak punya anak ketiga atau tahun 2017, bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat bahkan pernah Tergugat memasukkan baju Penggugat ke dalam koper gara-gara masalah nafkah;

2. Bahwa benar Tergugat memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sorenya dipinjam lagi oleh Tergugat untuk modal bengkel dan tidak dikembalikan, anak-anak terkadang sampai tidak makan karena menunggu Tergugat pulang membawa lauk pauk;

3. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja bengkel sejak 5 tahun yang lalu namun tidak ada hasilnya. Adik Tergugat juga ikut bekerja sehingga penghasilan Tergugat menjadi tidak seberapa dan ruko pun masih menunggu satu tahun. Memang jika bertengkar Tergugat tidur diluar. Tentang media sosial itu tidak benar;

4. Bahwa Tergugat memiliki hutang. Banyak orang menagih pernah dari pihak BRI menagih sebesar 80juta, oleh Penggugat dipinjami 2juta, itupun Tergugat masih marah menurut Tergugat seharusnya dipinjami 10juta. Ada juga pinjaman online, bahkan Tergugat pernah menggadaikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry



kendaraan tetangga komplek depan, jika ditotal mungkin hutangnya ratusan juta rupiah;

5. Bahwa Tergugat cenderung peduli kepada keluarganya, karena saudara-saudaranya membebankan semua ke Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu;

6. Bahwa tidak benar ada masalah media sosial, masalah yang ada adalah masalah ekonomi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran ada namun tidak sering;
2. Bahwa Tergugat memberikan nafkah Rp50.000,- sampai Rp100.000,- perhari tergantung kepada pemasukan bengkel, memang benar Tergugat pinjam lagi namun dikembalikan, dan untuk membeli lauk pauk biasanya dengan Penggugat, jikapun ada hanya sekali saja tidak benar jika Penggugat mengatakan sering. Terkait anak-anak sampai tidak makan itu hanya belakangan ini saja. Dulu Tergugat dan Penggugat belanja ayam tidak pernah disebutkan oleh Penggugat;
3. Bahwa benar adik Tergugat ikut Tergugat bekerja di bengkel, baru setahun lebih karena Tergugat ingin membantu keluarga;
4. Bahwa memang Tergugat memiliki hutang yaitu di bank BRI sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), gadai sudah selesai dan pinjaman online ada;
5. Bahwa Tergugat hanya sekali membantu saudara dan tidak tinggalkan uang pas musim buah;
6. Bahwa masalah media sosial itu ada karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6171015712930008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (*nazegele*n), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/25/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, telah bermefferaai cukup, dicap pos (*nazegele*n), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Kota Baru sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja di bengkel, Penggugat pernah 3 (tiga) kali diusir oleh Tergugat dari rumahnya, Tergugat memiliki hutang dan Penggugat yang ditagih orang untuk membayar

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik secara langsung maupun melalui handphone, Tergugat sering menuduh saksi yang menyuruh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat padahal tidak benar;

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena 3 (tiga) bulan orang tua Penggugat dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Baru sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun, Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry



kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja namun hasilnya tidak untuk Penggugat, Penggugat sering pinjam uang kepada saksi sekali pinjam biasanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pernah sampai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya untuk makan, Tergugat banyak hutang di bank, kadang menggadaikan motor dan mobil orang dan yang ditagih Penggugat, Penggugat juga pernah diusir dari rumah oleh Tergugat gara-gara nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat menanggapi sebagian;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Baru;



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat awalnya pulang ke rumah orang tuanya namun setelah itu tidak mau pulang lagi ke rumah bersama ketika dijemput oleh Tergugat, Tergugat memang ada cemburu kepada Penggugat karena Penggugat pernah chattingan dengan pria lain;
- Bahwa Tergugat pernah pinjam uang kepada saksi biasanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Teman Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Baru;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis karena saksi sering ke rumah kontrakan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ketika itu Penggugat akan pergi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu pasti Penggugat akan kemana dan pergi menggunakan apa;

- Bahwa Tergugat pernah pergi dengan anaknya dan mengatakan kepada saksi akan menjemputnya Penggugat di rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Penggugat menanggapi sebagian;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan kebutuhan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat seringkali mengusir Penggugat dari kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah menyeret Penggugat dengan cara menarik tangan Penggugat dari dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat sampai keluar kamar tidur Penggugat dan Tergugat untuk mengusir Penggugat pergi dari kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat merasa ketakutan setiap melihat Tergugat, Tergugat seringkali melakukan pinjaman hutang dengan cara memaksa Penggugat untuk menyetujui pinjaman hutang tersebut, dan apabila Penggugat tidak menyetujui Tergugat melakukan pinjaman hutang maka Tergugat tidak mau menegur Penggugat, akibat dari banyaknya hutang Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat yang menjadi sasaran para pihak kreditur untuk menagih semua hutang Tergugat, Tergugat lebih cenderung peduli dengan keluarga dari saudara-saudara Tergugat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri, sehingga Penggugat merasa disia-siakan dan tidak diperdulikan oleh Penggugat, yang akhirnya sejak Oktober 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Tergugat, salah satunya menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat akan pergi ke rumah orangtuanya, dan kedua saksi tersebut mengetahui perihal Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Oktober 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu:

- (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua-duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula dengan keterangan para saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Penggugat hal mana juga dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (sakinah, mawadah, warahmah) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan sakinah, mawadah warrahmah (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp345.000,-** (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Fauzy Nurlail, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry



Ttd

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2021/PA.Sry